



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 1996
TENTANG**

**PREMI RESIKO UNTUK BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA,
PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA DAN
PETUGAS PENERIMA UANG SETORAN LAINNYA
PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas penerapan Mapatda oleh Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Penerima Uang Setoran Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan disamping itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Premi Resiko Untuk Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Penerima Uang Setoran Lainnya Pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 105 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bendaharawan Khusus Penerima.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Premi Resiko Untuk Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima dan Petugas Penerima Uang Setoran Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan premi resiko setiap bulan kepada :

- a. Bendaharawan Khusus Penerima, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- b. Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Petugas Penerima Uang Setoran Lainnya, sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Membebankan semua biaya untuk keperluan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 290 Tahun 1991 dan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 29 MARET 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

**SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :**

H.SUNARTO SUMOPRAWIRO.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;

4. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 14 Tanggal 29 Maret 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.